

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sangat sulit, sehingga tidak jarang masyarakat berlomba-lomba mendirikan berbagai bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam mendirikan usaha tentunya kita tidak lepas dari apa yang namanya dana. Dana seolah menjadi sumber utama kebutuhan hidup. Dengan alat transaksi uang inilah masyarakat dapat menciptakan berbagai bentuk kegiatan usaha.¹ Tetapi bagaimana dengan masyarakat ekonomi menengah kebawah dengan dana secukupnya bahkan tak jarang mereka mencari pinjaman dana melalui orang lain atau suatu lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhannya.

Di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank dalam pendirian sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga Keuangan Non Bank terdiri dari Pegadaian, asuransi, dana pensiun, reksadana, dan bursa efek dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut sebagai alternatif bagi masyarakat yang sedang kesulitan mencari dana. Tanpa harus menjual barang-barang berharga, dengan syarat tertentu masyarakat

¹ Hanisisva, *Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah*, Universitas Andalas, Padang, 2011, hal 3

dapat menjaminkan barang-barang berharganya (*inbezitstelling*) dalam mana barang yang dijaminan harus dipindah tangankan dari kekuasaan si pemilik barang (debitur). Dalam jangka waktu tertentu setelah masyarakat dapat melunasi pinjamannya, barang tersebut dapat ditebus kembali, kegiatan seperti ini disebut juga dengan nama kegiatan gadai.²

Lembaga Pegadaian berdiri di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Lembaga ini didirikan untuk mengurangi praktek Pegadaian illegal serta memperkecil lintah darat yang merugikan masyarakat, oleh karena itu pemerintah kolonial Belanda mendirikan Pegadaian agar dapat memonopoli sistem keuangan rakyat. Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian dikelola oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961. Berdasarkan PP No. 7/1969 berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Pada tahun 1990 dengan dikeluarkannya PP 10/1990 sampai dengan lahirnya PP 103 tahun 2000, Pegadaian berubah status menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan pada 1 Juni 2012 status badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).³

Sistem gadai pada Pegadaian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sistem gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan sistem gadai menurut Hukum Islam (syariah). Dari dua sistem tersebut masyarakat dapat memilih salah satu dari sistem tersebut, sesuai sistem yang dikehendakinya. Dasar hukum gadai menurut KUH Perdata adalah Pasal 1150-Pasal 1160 KUH Perdata. Sedangkan pegadaian

² *Ibid*

³ Almu Fajar, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Dengan Sistem Syariah Pada PT. Pegadaian Syariah Kendari*, Universitas Halu Oleo, Kendari, 2017, hal 1

syariah didasarkan pada Al Qur'an, hadits, ijma' ulama, dan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.⁴

Tugas pokok dari Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.⁵

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁶

Pengembangan gadai dengan sistem syariah menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah jenuh dengan adanya sistem bunga yang selalu ada dalam transaksi bisnis kita. Pelaksanaan gadai syariah memiliki perbedaan yang mencolok dengan Pegadaian Konvensional. Pegadaian Konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, sementara pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran yang jumlahnya lebih kecil dan hanya

⁴ Hanisisva, *Op. Cit*, hal 5

⁵ Almu Fajar, *Op. Cit*, hal 5

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150

sekali saja.⁷

Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si penjamin (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam (*murtahin*). Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu tidak menentukan besarnya tarif jasa dari uang pinjaman.⁸

Islam merupakan agama yang universal dan berlaku sepanjang zaman. Keuniversalan agama Islam memberikan jawaban atas keterbatasan pola pikir dan kemampuan manusia yang beragam. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Di dalam Islam setiap perbuatan dan perkataan manusia diatur oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Hadits, begitu pula dalam melakukan usaha gadai. Sistem gadai menurut Hukum Islam (syariah) lahir karena adanya perkembangan yang signifikan dari sistem ekonomi Islam. Sistem gadai syariah di Indonesia berkembang sangat cepat karena masyarakat meyakini bahwa sistem gadai pada KUH Perdata mengandung unsur riba yang mana hal tersebut dilarang oleh agama Islam.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menjadikan penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian berkaitan dengan sistem Pegadaian yang dituangkan dalam judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DENGAN SISTEM SYARIAH (Studi di PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang)”**

⁷ Sahrul, *Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah*, dalam jurnal Ganec Swara Vol.7 No.1 Maret 2013, hal 1

⁸ Almu Fajar, *Op. Cit*, hal 3

⁹ Hanisisva, *Op. Cit*, hal 6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai dengan sistem syariah pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian gadai dengan sistem syariah pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian gadai dengan sistem syariah pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai dengan sistem syariah pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perjanjian gadai dengan sistem syariah pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang dan bagaimana solusinya.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian gadai dengan sistem syariah pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide dan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan hukum dan khususnya tentang pelaksanaan perjanjian gadai pada pegadaian syariah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya dalam mengembangkan ilmu hukum serta khususnya tentang pelaksanaan perjanjian gadai pada pegadaian syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperdalam dan mengkaji ilmu pengetahuan dalam masalah perjanjian gadai syariah, memahami lebih mendalam mengenai pelaksanaan sistem pegadaian syariah di Indonesia, serta untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi (S-1) Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan dan mengenalkan Pegadaian kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian gadai dengan sistem syariah pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi pengembangan ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan, khususnya pada hukum ekonomi dalam hal pelaksanaan perjanjian gadai pada pegadaian syariah.

d. Bagi PT. Pegadaian Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian gadai dengan sistem syariah.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.

2. Yuridis

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah

diakui oleh pemerintah. Yuridis bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah di mana hukum ini diberlakukan. Yuridis mempunyai dua bentuk aturan yaitu aturan tertulis (undang-undang) dan aturan lisan (hukum adat).¹⁰

3. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya tanda yang baik, sifat, laku, perbuatan. Sedangkan pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

4. Perjanjian

Kata perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* yang berarti perjanjian dan persetujuan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹

5. Sistem

Kata sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) yang artinya suatu komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk

¹⁰<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 27 September 2018, pukul 09.05 WIB

¹¹ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 3

mencapai suatu tujuan.¹²

6. Gadai Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gadai berarti meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan sehingga jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

Kata syariah berarti jalan, dan lebih khusus lagi jalan menuju ke tempat air. Kata syariah dalam arti luas dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wassalam yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya.¹³

Menurut ulama Shafi'iyah gadai syariah (*ar-rah*n) adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Berdasarkan pengertian tersebut *rah*n adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu hal yang

WIB

¹² <http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem>, diakses pada tanggal 27 September 2018, pukul 09.34

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 4

¹⁴ Ade Shofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Kencana, Jakarta, 2016, hal 3-4

sangat diperlukan agar pembahasan menjadi terarah dan sistematis, maka digunakan metode ilmiah. Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi peneliti ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu dengan cara melihat langsung secara keadaan yang nyata mengenai pelaksanaan perjanjian gadai dengan sistem syariah pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan fakta atau realita mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian gadai dengan sistem syariah pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang.

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang

berupa keterangan-keterangan dari pihak yang terkait yaitu melalui wawancara. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara kepada responden yang dianggap berkompeten di dalamnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang *Rahn*
- c) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- d) PP 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

(gadai)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang ada di dalam kepustakaan seperti buku, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, data statistik, makalah dan segala literatur lainnya sebagai bahan hukum penunjang.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak yang terkait yaitu melalui wawancara. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara kepada responden yang dianggap berkompeten di dalamnya.

Wawancara ada 3 jenis,¹⁵ yaitu:

1) Wawancara Bebas

Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali.

2) Wawancara Terpimpin

Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci.

3) Wawancara Bebas Terpimpin

Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

b. Data sekunder

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-

¹⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/wawancara>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018, pukul 09.05
WIB

buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dapat diambil dari setiap bab penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, akibat suatu perjanjian, risiko, *wanprestasi*, dan *overmacht*. Tinjauan umum tentang gadai yang meliputi pengertian gadai, sifat dan ciri-ciri hak gadai, subyek dan obyek gadai, hak dan kewajiban para pihak, dan hapusnya gadai. Tinjauan umum tentang gadai syariah yang meliputi pengertian gadai syariah, ketentuan Islam dalam gadai, unsur-unsur dan syarat sah *rahn*, prinsip pembiayaan gadai syariah, dan dasar hukum *rahn*, perbedaan pegadaian syariah, pegadaian konvensional dan kompilasi

hukum ekonomi syariah mengenai *rahn*.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Gadai Dengan Sistem Syariah (Studi di PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang).

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran